

**ANALISIS KINERJA APARATUR
DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN
DI DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Arimbi Yuniza Dian Sekarini

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

arimbiyunizadians@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by strategic issues developing in the community which shows that the performance of employees in the construction of street children in Samarinda City is still considered less, seen from street children who still many roam the streets of Samarinda city and there are still some obstacles in the implementation of street children development. Therefore, this study aims to determine and analyze how the performance of Social Service officials in providing guidance to street children and what are the obstacles and also efforts to overcome them.

The research method used is qualitative research method with descriptive approach. Informants that exist in this research is the employees of social services samarinda city obtained with purposive sampling technique and street children who follow the guidance by accidental sampling technique. Data collection techniques are done by direct interview with structured techniques, observation and document review. Then the data analysis technique used in this research is done by data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the result of the research analysis, it can be concluded that the employees performance in the construction of street children in Social Service of Samarinda City is still not optimally seen from the dimensions of quality, quantity, timeliness and effectiveness. Meanwhile, when viewed from the dimension of independence and commitment can already be categorized well. The obstacles that occur can be overcome by the efforts undertaken. Based on these conclusions, the researcher gives advice to the Social Service of Samarinda City, among others the need for re-evaluation on the performance of the employees, the improvement of the constraints that impede the performance of the employees and the re-evaluation related to the applicable regulations.

Keywords: *performance, employees, development of street children*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda masih dinilai kurang, dilihat dari anak jalanan yang masih banyak berkeliaran di jalanan Kota Samarinda serta masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja aparatur Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan serta apa saja hambatan dan juga upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda yang didapatkan dengan teknik purposive sampling dan anak jalanan yang mengikuti pembinaan dengan teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan teknik terstruktur, observasi dan telaah dokumen. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda masih belum optimal dilihat dari dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan efektivitas. Sedangkan apabila dilihat dari dimensi kemandirian dan komitmen sudah dapat dikategorikan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dapat diatasi dengan upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada pihak Dinas Sosial Kota Samarinda, antara lain perlu adanya evaluasi kembali terhadap kinerja aparatur, perbaikan terhadap kendala yang menghambat kinerja aparatur serta evaluasi kembali terkait peraturan yang berlaku.

Kata kunci: kinerja, aparatur, pembinaan anak jalanan

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial yang muncul di Indonesia saat ini memang semakin bervariasi dan sangat kompleks, salah satunya yaitu permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan satu kesatuan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan dasar yang salah satunya mencakup masalah sosial menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah yang

dimaksud adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 781 km² dengan jumlah penduduk rata-rata 812.597 jiwa pertahunnya. Dalam perkembangannya laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda sebesar 11.697 ribu jiwa dalam rentang waktu 2010-2015. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Samarinda juga terus-menerus mengikuti laju pertumbuhan penduduk. (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur diakses 2015).

Menurut data yang penulis akses pada <http://www.republika.co.id> pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dapat diketahui bahwa menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Aden Gultom mengatakan bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat persebaran penduduk di Kalimantan Timur tidak merata, persebaran penduduk lebih banyak terkonsentrasi pada tiga daerah, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai

Kartanegara. Pola persebaran penduduk seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2004. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak jalanan di Kota Samarinda.

Selanjutnya menurut data yang penulis akses pada <http://kaltim.prokal.co> pada 2 Agustus 2016 bahwa jumlah anak jalanan di Kota Samarinda terus bertambah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Samarinda, tercatat ada 200 orang pada Juli 2016. Mereka berasal dari luar maupun dari dalam Kota Samarinda. Anak-anak ini menghabiskan sebagian waktunya di jalan untuk mencari uang, mereka bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, penyemir sepatu, pedagang koran bahkan menjadi pengemis.

Data yang diperoleh dari Farah Fauziah selaku staf Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda pun menunjukkan peningkatan jumlah anak jalanan. Jumlah anak jalanan yang terjaring razia pada tahun 2014 adalah 95 anak, selanjutnya tahun 2015 jumlah anak jalanan 107 dan tahun 2016 anak jalanan mengalami peningkatan menjadi 116 anak. Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Anak jalanan dianggap sangat dekat dengan hal-hal negatif, seperti miras, narkoba, seks bebas, maupun penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adikif lainnya (napza).

Kendati keberadaan anak jalanan cukup mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi masih saja banyak masyarakat yang memberikan uangnya secara “cuma-cuma” kepada para anak jalanan dengan berlandaskan rasa iba. Hal inilah yang membuat para anak jalanan tidak jera untuk terus mencari nafkah di jalanan walaupun sudah pernah terjaring razia berulang kali. Mereka merasa sangat mudah mendapatkan uang yang berasal dari para pengguna jalan.

Data pegawai struktural di Dinas Sosial Kota Samarinda yang berkaitan langsung dengan pembinaan anak jalanan hanya 4 orang yang terdiri dari 1 Kepala Seksi, 1 PNS dan 2 PPPK atau biasa disebut Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH). Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Samarinda didukung dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga Dinas Sosial telah memiliki panti khusus untuk pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, yaitu UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati. Panti tersebut dibangun sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas pembinaan. UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati diresmikan oleh Walikota Syaharie Jaang pada tanggal 30 Mei 2015 setelah peletakan batu pertama 26 Juni 2013. Jumlah pegawai panti Sehati hanya berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 PNS dan 6 honorer.

Dokumen Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2017 menjelaskan bahwa jumlah anak jalanan terbina dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 175 anak. Sedangkan, jumlah anak jalanan keseluruhan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 335

anak. Artinya, masih ada 175 anak jalanan yang belum mendapatkan pembinaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep utama dari kinerja yaitu sebagai kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Baik atau tidaknya suatu kinerja dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Penilaian aspek kualitas mengacu pada beban kerja yang diterima, sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan.

John Miner (1988) dalam Sudarmanto (2009: 11) mengemukakan 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja individu, yaitu:

1. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu: tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu efektif atau jam kerja hilang
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja

Peneliti menggunakan teori Robbins (2006: 260) yang mengemukakan 6 (enam) indikator untuk mengukur kinerja pegawai secara individu, yaitu:

1. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.
2. Kuantitas kerja merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil *output* serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.
6. Komitmen kerja merupakan sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Thoha (1989: 9) menyatakan, pembinaan dalam hal ini menunjukkan kepada sebuah perbaikan atas sesuatu yang harus diperbaiki, istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia sebab itu pembinaan harus mampu menekan dan membina dalam hal yang menyangkut dengan persoalan manusia.

Anak Jalanan menurut Bajari (2012: 17) dalam buku Anak Jalanan menjelaskan bahwa Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan hidupnya dijalan, bergaul, berkelompok dan mencari nafkah dijalan, dengan cara baik seperti mengemis, meminta, ataupun mengamen. Sebagian juga mencari nafkah atau mengais rejeki dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat-obat terlarang.

Menurut data yang penulis akses pada www.kemensos.com pada tanggal 8 November 2016 dapat diketahui bahwa menurut Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar bahwa anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun, mereka berada di jalan untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka sudah lulus SD bahkan ada yang lulus SLTP. Biasanya mereka adalah kelompok urban yang mengikuti orang tua atau saudaranya ke kota. Pekerjaan yang mereka lakukan biasanya mencuci bus, menyemir sepatu, membawa barang belanjaan atau kuli panggul, pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan pemulung. Keuntungan yang mereka dapatkan tidaklah seberapa, namun semua harus mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di tengah kerasnya jalan.

Mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan hidup merupakan hak setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang status maupun umur, termasuk hak anak jalanan untuk mendapatkan perlindungan serta terjaminnya kesejahteraan hidup dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 didalamnya menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang berasal dari keluarga mampu, anak terlantar, anak yatim piatu maupun anak yang berasal dari keluarga miskin merupakan satu kesatuan dari definisi anak. Sehingga mereka berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran pemerintah, orangtua, keluarga, maupun seluruh elemen masyarakatlah yang dapat mengatasi serta mencegah ancaman timbulnya berbagai permasalahan anak, salah satunya adalah anak jalanan. Mereka rawan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, diskriminasi maupun perdagangan anak yang seyogyanya mereka membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar mereka dapat hidup dengan layak.

Hal ini lebih ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam:

- Pasal 1 ayat (12): “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
- Pasal 20: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak di atas menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak-hak anak jalanan karena anak jalanan sama seperti anak lainnya yang memiliki bakat dan potensi yang harus dikembangkan sebagaimana masyarakat lainnya.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, secara langsung Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan masalah-masalah sosial, salah satunya adalah kasus anak jalanan. Perda Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial”.

Penanggulangan Anak Jalanan disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Pasal 2 yakni:

- (1) Penanggulang Pengemis dan atau Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Panti Sosial Terpadu Sehati merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Sosial untuk melaksanakan sebagian kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial. Hal ini termaktub dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2, Peraturan WaliKota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dan dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkannya ke dalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan nantinya. Peneliti akan mengumpulkan dan mengolah data mengenai kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda, mengumpulkan dan mengolah data mengenai pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda serta mengumpulkan dan mengolah data tentang hambatan dan upaya aparatur untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Pendekatan induktif, yaitu peneliti melihat persoalan-persoalan yang terjadi dan kemudian dianalisis untuk menarik simpulan.

Lingkup penelitian yang Peneliti ambil berpedoman pada teori Robbins dalam Buku Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh yang mengemukakan 6 (enam) dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian, dan Komitmen Kerja.

Informan yang peneliti gunakan sebanyak 18 orang, yakni terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Sosial Kota

Samarinda; 1 orang Sekretaris Dinas Kota Samarinda; 1 orang Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang PPPK) Staf Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; 1 orang Kepala UPTD Panti Sehati; 6 orang (3 orang PNS dan 3 orang PPPK) Staf UPTD Panti Sehati; 2 orang Aktivistis Rumah Aman dan TKSK; dan 3 orang Anak Jalanan yang sedang menjalani Pembinaan di UPTD Panti Sehati.

PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda. Dinas Sosial Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan membantu tugas dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kerja sama, pembinaan, identifikasi pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber, sistem informasi, pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendayagunaan dan pembinaan pekerja sosial, penganugerahan tanda kehormatan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, korban bencana, pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, undian, jaminan sosial penyandang cacat dan pengangkatan serta

pengasuhan anak, yang searah dengan kebijakan umum daerah.

Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan

Menurut Wirawan (2009: 5) dalam buku Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: “Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”. Selanjutnya, Mahsun (2012: 25) mengemukakan bahwa: “Kinerja atau *performance* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Kinerja aparatur dalam hal ini sebagai penggerak di Dinas Sosial Kota Samarinda diharuskan memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kinerja tersebut berupa kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen yang dilakukan aparatur dalam melaksanakan tugasnya, khususnya kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan. Kualitas kerja tersebut dapat dilihat pada saat aparatur melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, menunjukkan kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang terjaring razia. Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dituntut untuk melakukan pendekatan kepada anak jalanan yang terjaring razia agar dapat menceritakan alasannya mengapa berkeliaran di jalanan dan dapat membujuk anak jalanan untuk mau menjalani pembinaan di panti-panti yang telah berkejasama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda.

Kuantitas kerja dapat dilihat dengan jumlah aparatur yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan dan jumlah capaian anak jalanan yang dapat terbina. Ketepatan waktu dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan juga dibutuhkan dalam pembinaan anak jalanan untuk mengetahui seberapa efektif pembinaan anak jalanan yang telah terlaksana selama ini. Efektivitas kinerja aparatur perlu didukung dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana, dana, dan jumlah aparatur dibandingkan dengan jumlah anak jalanan yang harus dibina.

Kemandirian aparatur dalam bekerja dilihat dengan adanya dorongan dalam diri aparatur itu sendiri untuk melaksanakan tugas yang diemban, lebih menekankan kepada inisiatif yang bersifat positif tanpa perlu terpaku dengan arahan atasan saja, serta komitmen yang dipegang teguh oleh aparatur sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Robbins (2006: 260) mengemukakan kualitas kerja dapat diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai, dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Peneliti menganalisis bahwa, secara keseluruhan aparatur di Dinas Sosial Kota Samarinda sudah baik dalam melaksanakan tugasnya hanya saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para aparatur bersifat otodidak bukan karena memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial. Latar belakang pendidikan sosial terkait pembinaan anak jalanan dibutuhkan sebagai dasar dalam membina atau memperlakukan para anak jalanan yang terjaring razia. Bukan

sekedar berlandaskan rasa kemanusiaan yang menjadi modal dalam bekerja.

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai. Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan belum memiliki standar dalam mutu pembinaan, sehingga aparatur dalam melakukan pembinaan anak jalanan belum memiliki pandangan sejauh mana capaian kinerja yang ingin dicapai. Maka sejauh ini kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda terkait mutu pembinaan dinilai kurang baik.

Fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan beberapa informan mengenai kualitas kerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda sebagai pelaksana pembinaan dipadukan dengan dokumentasi data-data dan teori Robbins (2006). Didapat suatu hasil analisis yang menggambarkan kualitas kerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dapat dikatakan cukup baik dari segi pelaksanaan tugas, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Seperti belum adanya regulasi terkait pengetahuan, kemampuan dan mutu standar atas pembinaan yang dilakukan.

Teori Robbins (2006), kuantitas kerja merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan menyatakan jumlah aparatur yang terlibat masih kurang khususnya aparatur di Panti Sosial Sehati Kota Samarinda dan perlu dilakukan penambahan. Sehingga secara

keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Sosial Kota Samarinda yang terlibat dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan masih belum memadai. Karena dengan jumlah aparatur yang terbatas akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam pencapaian hasil yang telah direncanakan. Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda belum baik. Hal ini disebabkan jumlah anak jalanan yang terbina masih belum memenuhi target yang telah disusun dan jumlahnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan dokumen pembinaan mental dan sosial anak jalanan UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati bahwa jumlah anak jalanan yang dibina tahun 2017 berjumlah 116 anak. Sedangkan jumlah anak jalanan keseluruhan tahun 2017 berjumlah 53 anak. Artinya masih banyak anak jalanan yang kembali bekerja di jalanan. Jumlah ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu, tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu

ketertiban umum. Perlu adanya ketegasan Pemerintah dalam pelaksanaan tersebut. Karena sikap perilaku serta pola pikir anak jalanan yang terlanjur sulit untuk diubah menyebabkan mereka enggan untuk menerima tawaran Pemerintah. Sehingga didapat suatu hasil analisis yang menggambarkan kuantitas kerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda masih belum baik karena jumlah anak jalanan yang dapat terbina mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan masih di bawah target capaian yang telah disusun.

Robbins (2006: 260) mengemukakan efektivitas adalah tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas belum mendapatkan hasil optimal karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

Fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan beberapa informan mengenai efektivitas kerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dipadukan dengan dokumentasi data-data dan teori Robbins

Tabel 1
Jumlah Anak Jalanan yang di Bina

No.	Tahun	Anak Jalanan		
		Jumlah	Yang Terbina	Yang belum Terbina
1.	2014	95	51	44
2	2015	107	52	55
3	2016	112	55	57
4	2017	116	53	63
Jumlah		413	211	219

Sumber: Dokumen Pembinaan Mental dan Sosial Anak Jalanan UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati Tahun 2017

(2006). Didapat suatu hasil analisis yang menggambarkan sarana dan prasarana yang seharusnya dapat menunjang kinerja aparatur masih mengalami keterbatasan. Sarana dan prasarana yang sebelumnya direncanakan ketersediaannya tetapi hingga saat ini belum ada realisasinya. Sehingga menghambat kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda untuk dapat melakukan pembinaan anak jalanan secara mandiri.

Pada kenyataannya baru 1 gedung yang dibangun dari 9 gedung yang direncanakan sejak didirikannya Panti Sehati pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan ruang kerja pegawai menjadi satu gedung dengan tempat tinggal anak jalanan yang dibina. Jika melihat hal tersebut, tentunya belum dapat memenuhi standar dalam pembinaan anak jalanan. Di mana dalam melakukan pembinaan anak jalanan alangkah lebih baik diberikan sekat yang jelas sebagai pembatas antara ruang lingkup kerja aparatur dan tempat tinggal anak jalanan selama melakukan pembinaan.

Terkait efektivitas aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda Robbins (2006) menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam merealisasikan pembinaan terhadap anak jalanan. Kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dapat dikatakan efektif apabila tersedia dana dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya dalam satu tahun anggaran, dana yang disediakan untuk melaksanakan beberapa program prioritas sangat minim, menjadikan realisasi setiap program menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti menganalisis bahwa adanya

ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat yang utama dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Karena akan sangat sulit merealisasikan suatu hal tanpa adanya dukungan dana. Efektivitas yang diharapkan dapat tercapai pada kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan akan sulit untuk terwujud.

Tabel 2

Rencana Sarana dan Prasarana UPTD Panti “Sehati”

No	Sarana	Jumlah
1	Tata Usaha atau ruang kantor	1
2	Tempat Tinggal untuk anak jalanan	2
3	Tempat tinggal untuk pegawai	1
4	Perpustakaan	1
5	Tempat Olahraga	1
6	Tempat Ibadah	1
7	Pelatihan	2
8	Komputer	4
9	Alat-alat Pelatihan Keterampilan	3

Sumber: Dokumen UPTD Panti “Sehati” Tahun 2017

Robbins (2006) menyatakan dalam teorinya bahwa untuk mencapai keefektifan dalam kinerja aparatur dibutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang memadai. Jika kita merujuk pada pembahasan sebelumnya di lapangan saat ini aparatur yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan penambahan. Jumlah anak jalanan yang menjadi target untuk dapat dibina dibandingkan dengan aparatur yang tersedia saat ini jauh perbedaan jumlahnya.

Peneliti menganalisis dari hasil wawancara bahwa efektivitas kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda belum tercapai. Hal ini dilihat dari jumlah aparatur yang ada saat ini di Dinas Sosial Kota Samarinda dibandingkan dengan jumlah anak jalanan yang menjadi target dalam pembinaan anak jalanan. Jika dibayangkan akan sangat sulit melakukan pembinaan apabila jumlah aparatur dibandingkan jumlah anak jalanan yang dibina jumlahnya berbeda jauh. Tentunya, satu orang aparatur akan meng-*handle* beberapa orang anak jalanan dalam pelaksanaan pembinaan. Di mana seharusnya dalam pelaksanaan pembinaan setiap anak membutuhkan perhatian yang intensif.

Teori Robbins (2006) menyatakan kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Maka sejauh ini dapat dilihat bahwa kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda terkait kemandirian dalam menjalankan fungsi kerjanya sudah baik. Hal ini dapat dilihat dengan kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan sudah berjalan tanpa perlu menunggu instruksi dari atasan. Tentunya ini fungsi kerja yang memang sudah menjadi tugas dari masing-masing individu dalam keterlibatannya pada pembinaan anak jalanan. Tidak melebihi wewenang atau tugas yang telah diemban oleh masing-masing individu.

Berdasarkan hasil wawancara, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara kemandirian aparatur di Dinas Sosial Kota Samarinda sudah baik dalam melaksanakan tugasnya. Inisiatif dalam melaksanakan fungsi kerjanya tidak perlu lagi selalu diingatkan oleh atasan maupun rekan kerja dalam bekerja. Ketika ada

anak jalanan yang terjaring razia aparatur yang ada saat ini sangat tangggap dalam melaksanakan fungsi kerjanya masing-masing. Dan bersedia untuk membantu rekan kerja lain apabila mengalami kesulitan dalam bekerja.

Teori Robbins (2006) mengemukakan komitmen dalam bekerja merupakan suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan telah berkomitmen dengan baik. Komitmen yang baik ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan apa yang telah disusun dalam rencana strategis Dinas Sosial Kota Samarinda khususnya terkait pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara, Peneliti menganalisis bahwa secara keseluruhan aparatur di Dinas Sosial Kota Samarinda sudah baik dalam menjaga komitmen dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat dari tanggungjawab yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing individu aparatur yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan. Seluruh aparatur dapat menyelesaikan semua tugas yang diperintahkan atasan maupun tugas pokok yang telah menjadi tanggungjawab masing-masing aparatur.

Analisis Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda Berdasarkan Landasan Normatif

Mengukur kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan dapat diukur apabila indikator tersebut dapat tercapai. Indikator normatif pembinaan sebagaimana dimaksud, yaitu:

<p>1. Pembinaan berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan sebagainya; Dinas Sosial Kota Samarinda dalam hal ini didukung dengan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja tugas pokok dan fungsi, sehingga Dinas Sosial telah memiliki panti khusus untuk pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, yaitu UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati. Panti tersebut dibangun sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas pembinaan.</p> <p>Menurut pengamatan Peneliti bahwa sarana dan prasarana yang ada di panti belum memadai. Peneliti juga mengamati sumber daya yang ada di Panti Sehati bahwa umumnya seluruh pegawai tersebut merupakan aparatur pemerintah yang mendapatkan tugas di Panti Sehati. Mereka belum mendapatkan pelatihan dalam menghadapi anak jalanan maupun pegawai yang memang paham ilmu sosial. Hal ini yang menyebabkan mereka belum bisa memahami dalam melakukan pendekatan dengan anak jalanan.</p> <p>Dari 13 pegawai UPTD Panti Sosial Terpadu seluruhnya tidak ada yang merupakan lulusan jurusan ilmu sosial. Sehingga belum mampu menghadapi anak jalanan menyebabkan respon anak jalanan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak cukup baik. UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati bagi Peneliti tidak tepat untuk dikatakan terpadu karena sarana maupun prasarana dan sumberdaya manusianya belum memadai jika dibandingkan panti sosial lainnya.</p>	<p>2. Kegiatan Berupa Perbaikan Mental baik Rohani maupun Jasmani Berdasarkan dokumen penanganan anak jalanan, Dinas Sosial telah menetapkan 4 tahap pembinaan yaitu sebagai berikut.</p> <p>► Pembinaan Mental dan Sosial</p> <p>Dinas Sosial Kota Samarinda sebelum melakukan pembinaan bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian dalam melakukan penjaringan atau penertiban anak jalanan. Satpol PP biasanya melakukan penjaringan anak jalanan di setiap jalan protokol maupun perempatan lampu merah diberbagai lokasi dan Kepolisian bertugas mengawal jalannya penjaringan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.</p> <p>Satpol PP akan melakukan identifikasi /pendataan anak jalanan yang selanjutnya diserahkan pada Dinas Sosial Kota Samarinda setelah melakukan penjaringan. Panti khusus pembinaan yang didirikan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda adalah di UPTD Panti Sosial Terpadu “Sehati”, sehingga seluruh Pembinaan dilakukan di panti tersebut dan tidak mengganggu aktivitas di Kantor Dinas Sosial itu sendiri. Panti ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda agar dapat dengan fokus membina anak jalanan.</p> <p>Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap anak yang terjaring. Identifikasi terhadap anak meliputi nama, umur, alamat, orangtua dan keterangan masih sekolah atau tidak, serta penyebab turun kejalan. Proses identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal. Jika berasal dari luar daerah maka akan segera dipulangkan dan jika berasal dari dalam daerah anak</p>
---	---

tersebut akan diberikan pembinaan lebih lanjut. Dalam kegiatan pembinaan tersebut akan dipanggil orangtua mereka untuk mendapatkan bimbingan mental sosial dengan harapan agar orangtua anak jalanan sadar dan menyadari pentingnya hak-hak kebutuhan dasar anak demi masa depan.

► **Pembinaan Pendidikan Formal dan Nonformal**

Penjaringan dan bimbingan mental sosial sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukannya pembinaan pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah dengan menyerahkan anak jalanan yang sudah mendapatkan izin orangtua kepada panti-panti swasta yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, karena panti Sehati merupakan panti pemerintah yang sifatnya hanya sebagai tempat pembinaan sementara. Oleh karena itu untuk pendidikan formal Pemerintah bekerja sama dengan Panti Sosial Anak Harapan dalam membina anak jalanan untuk dapat disekolahkan kembali. Sedangkan Pendidikan non-formal, Pemerintah bekerja sama dengan YPKBM Istiqomah yaitu dengan memberikan paket sesuai dengan pendidikan terakhir anak jalanan untuk mengejar ketertinggalan ijazah.

► **Pembinaan Keterampilan**

Dinas Sosial Kota Samarinda akan merekomendasikan anak jalanan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Keterampilan/jurusan yang tersedia yaitu:

- 1) Otomotif/Perbengkelan
- 2) Menjahit
- 3) Tata rias/salon
- 4) Elektronik

Setelah dilakukan bimbingan sosial maka hanya anak jalanan yang ingin atau telah tinggal di panti sosial yang akan diberikan pelatihan dan keterampilan.

► **Pembinaan Permodalan**

Setelah selesai mengikuti pendidikan pelatihan dan keterampilan diberikan peralatan guna dapat dioperasikan sesuai dengan keterampilannya serta pemberian modal usaha atau melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) disesuaikan dengan usaha yang ditekuni. Dinas sosial Kota Samarinda memiliki kebijakan pemberian bantuan modal usaha kepada anak jalanan. Untuk kegiatan pemberian bantuan kepada anak jalanan usia remaja ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti surat keterangan tidak mampu dari RT dan diketahui oleh lurah di mana mereka tinggal serta harus mampu mengembangkan usaha, selain anak jalanan tersebut harus membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari lima (5) orang.

Mereka wajib membuat laporan usaha per triwulan kepada Dinas Sosial Kota Samarinda. Laporan per triwulan di kumpulkan tujuannya untuk mengetahui perkembangan usaha mereka. Dinas Sosial Kota Samarinda juga memantau usaha mereka melalui relawan. Apabila diketahui usaha mereka tidak berkembang maka Dinas Sosial Kota Samarinda berhak mengalihkan usaha kepada kelompok anak jalanan lain nya yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti bahwa Dinas Sosial sudah berusaha melaksanakan berbagai kebijakan dalam pembinaan terhadap anak jalanan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 namun belum maksimal. Kenyataan di lapangan tidak seluruh usaha

yang telah disusun dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial, sarana dan prasarana juga kurang memadai, serta kondisi finansial Kota Samarinda yang sedang mengalami defisit menyebabkan dana yang diberikan kepada masing-masing instansi juga berkurang sehingga berdampak pada pelaksanaan program kerja yang telah disusun.

Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

► **Kualitas Sumber Daya Aparatur**

Salah satu faktor penghambat kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan adalah masih rendahnya kualitas aparatur yang ada di Dinas Sosial Kota Samarinda jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan bidang tugas dan belum adanya penetapan mengenai standar mutu yang harus dilakukan aparatur dalam melakukan pembinaan. Saat ini sangat dibutuhkan aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan sosial maupun tenaga ahli dalam bidang kesehatan dan pemberian keterampilan serta penetapan standar mutu dalam pembinaan anak jalanan.

► **Kuantitas Sumber Daya Aparatur**

Permasalahan dalam hal sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Samarinda adalah kurangnya jumlah aparatur, yang mana jumlah aparatur yang ada saat ini hanya berjumlah 15 orang di dalam Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Permasalahan ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan

yang mempengaruhi optimalisasi kinerja aparatur dalam memberikan pembinaan kepada para anak jalanan. Dibutuhkan penambahan aparatur yang ahli dalam penguasaan ilmu kesehatan, psikologi, dan pengajar keterampilan teknis.

► **Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Terdapat sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Samarinda dan Panti Sosial Sehati belum tersedia ataupun kondisinya yang kurang baik sehingga tidak dapat dipergunakan dengan semestinya. Ketidakterediaan maupun kekurangan sarana dan prasarana mengakibatkan terhambatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tupoksinya. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang terbatas dan kurang memadai sangat menghambat dalam pelaksanaan pelayanan. Seperti misalnya gedung kantor yang sempit dan tidak adanya gedung untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan.

Hal lain yang masih menjadi kendala adalah masih kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda dan Panti Sosial Sehati. Ditambah lagi tidak tersedianya alat peraga untuk digunakan dalam praktik pelatihan. Serta tidak tersedianya kendaraan dinas yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terdapat keperluan mendadak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda. Hal ini didukung oleh data pada Tabel 2 tentang Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Dinas Sosial Kota Samarinda.

► **Keterbatasan Anggaran**

Diperoleh fakta bahwa keterbatasan anggaran dikarenakan anggaran setiap

SKPD telah dilakukan pemotongan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan menjadi terhambat. Dinas Sosial Kota Samarinda harus menyalasi hal tersebut dengan membagi dana yang tersedia secara bijak agar program-program prioritas yang telah direncanakan dapat terealisasi seluruhnya.

Upaya yang Dilakukan Aparatur Mengatasi Hambatan dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

► **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur**

Pada Tahun 2017 perwakilan aparaturn Dinas Sosial Kota Samarinda melaksanakan studi banding ke Kota Surabaya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani PMKS, selain itu dengan keterbatasan yang ada saat ini aparaturn Dinas Sosial Kota Samarinda berusaha untuk melaksanakan pembinaan dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin.

► **Pengajuan Penambahan Kuantitas Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan Peneliti di lapangan, Peneliti mendapatkan informasi bahwa Dinas Sosial Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan penambahan aparaturn guna mengisi formasi di Dinas Sosial Kota Samarinda khususnya pada Panti Sosial Sehati Kota Samarinda. Pengadaan aparaturn ini diharapkan proposional sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

► **Pengajuan Penambahan Sarana dan Prasarana**

Penambahan sarana dan prasarana ini terdiri dari pengadaan kendaraan dinas,

pengadaan mobil ambulans, penambahan pembangunan beberapa gedung yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pemberian pelatihan keterampilan bagi para anak jalanan, serta penyediaan alat praktik dalam menunjang pelatihan keterampilan yang diharapkan pelatihan dapat diberikan dan dikelola oleh Dinas Sosial Kota Samarinda secara mandiri. Dengan adanya penambahan sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja aparaturn maupun organisasi.

► **Penambahan Anggaran Pembinaan Anak Jalanan**

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti melakukan analisis terkait keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor terbatasnya pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam menghadapi hambatan ini adalah mengalokasikan penggunaan anggaran pada tahun 2017 seefisien mungkin. Dengan membagi secara adil dan merata pada program prioritas yang telah dirancang, salah satunya yaitu pembinaan anak jalanan. Diharapkan dengan dialokasikan anggaran secara adil dan merata, Dinas Sosial Kota Samarinda dapat merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan meningkatnya kinerja aparaturn dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peneliti dapat menarik simpulan dari Analisis Kinerja Aparatur dalam

Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda yaitu Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda belum efektif. Meskipun dari perspektif normatif sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanganan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan namun belum mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun dari perspektif teoritis, pembinaan anak jalanan yang dilakukan aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda belum berhasil tepat sasaran sehingga pelaksanaan tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda masih belum baik dilihat dari dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan efektivitas. Sedangkan apabila dilihat dari dimensi kemandirian dan komitmen sudah dikategorikan baik.
2. Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan tidak berjalan dengan baik, antara lain:
 - a. Kurangnya Kualitas Kerja Aparatur

Sumber daya aparatur dalam hal kualitas masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para aparatur yang ada di Dinas Sosial Kota Samarinda yang belum sesuai dengan bidang tugasnya, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sosial, serta belum tersedianya aparatur yang memiliki keahlian untuk dapat memberikan pelatihan

keterampilan dalam pembinaan anak jalanan. Dan juga hal lain yang menjadikan kualitas kerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda masih belum baik adalah belum adanya ketentuan tetap tentang standar minimal terkait mutu pembinaan anak jalanan yang harus dicapai aparatur dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan.

- b. Kurangnya Kuantitas Aparatur

Sumber daya aparatur dalam hal kuantitas masih kurang. Terutama jika melihat jumlah pegawai yang ada di Panti Sosial Sehati yang di bawahi langsung oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, terbukti dengan adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan aparatur yang ada di Panti Sosial Sehati.
- c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Samarinda masih kurang. Dilihat dari dokumentasi data yang diperoleh Peneliti, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sangat terbatas. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi kurang baik, rusak sedang bahkan ada yang belum tersedia sama sekali. Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Samarinda. Sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Samarinda masih perlu perbaikan dan pengadaan barang baru, sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Samarinda maupun Panti Sosial

<p>Sehati dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan.</p> <p>d. Keterbatasan anggaran</p> <p>Keterbatasan anggaran yang dialokasi ke setiap SKPD menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda. Dengan keterbatasan anggaran menjadikan jumlah peserta dan jumlah kegiatan pembinaan anak jalanan dalam satu tahun menjadi sedikit karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Mengenai kualitas aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan aparatur dapat diatasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan kompetensi lainnya terkait pembinaan anak jalanan. Serta harus dibuat regulasi yang jelas terkait standar mutu dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan agar aparatur dalam melakukan pembinaan memiliki target capaian kinerja yang jelas.</p> <p>b. Pengajuan penambahan sumber daya aparatur</p> <p>Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda adalah melakukan koordinasi kepada</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Samarinda untuk melakukan penambahan apatur. Sumber daya aparatur yang perlu ditambah ialah tenaga ahli yang lebih profesional dalam memberikan pelatihan keterampilan atau aparatur yang memang memiliki latar belakang pendidikan sosial sehingga dalam menangani pembinaan terhadap anak jalanan lebih baik hasil kinerja yang dapat dicapai oleh para aparatur. Hal ini tentunya dapat menjadikan aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda kelak dapat melakukan pembinaan secara mandiri tanpa perlu bergantung kepada Panti Sosial Anak milik Provinsi ataupun Panti Sosial Anak milik swasta.</p> <p>c. Pengajuan Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur di Dinas Sosial Kota Samarinda dalam program dan kegiatan di tahun 2018. Harapannya dengan adanya penambahan sarana dan prasarana dapat meningkatkan capaian kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda.</p> <p>d. Menggunakan anggaran seefisien mungkin</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh aparatur Dinas Sosial Kota Samarinda dalam menghadapi hambatan ini adalah mengalokasikan penggunaan anggaran pada tahun 2017 dengan seefektif mungkin. Agar seluruh kegiatan prioritas yang telah direncanakan dapat terlaksana.</p>
---	--

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah Peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat Peneliti sampaikan mengenai Kinerja Aparatur dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Samarinda adalah:

1. Perlu adanya evaluasi kembali terhadap kinerja aparatur terkait dengan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda kemudian dilakukan perbaikan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan sesuatu yang telah baik dan memperbaiki hal yang masih dianggap kurang sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas aparatur, penambahan jumlah aparatur, penambahan anggaran, serta penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja aparatur dalam proses pembinaan anak jalanan agar dapat memudahkan proses tindak lanjut terhadap anak jalanan yang terjaring razia. Tidak perlu lagi bergantung pada Panti Sosial milik Provinsi maupun Panti Sosial swasta.
3. Perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda agar peraturan yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Karena memang peraturan yang dijadikan pedoman saat ini telah berlaku selama 16 tahun dan belum pernah ada pembaharuan.

DAFTAR PUSTAKA

Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan, Dinamika Sosial dan Perilaku Anak Menyimpang*. Bandung: Humaniora

Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta

Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT.Indeks

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta :Rajawali

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda

Peraturan WaliKota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda

Peraturan WaliKota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan

Peraturan WaliKota Samarinda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

<p>Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015</p>	<p>Dokumen Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2017</p>
<p>Lain-Lain</p> <p>Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2015. https://samarindakota.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3 accordion-daftar-subjek1 diakses 2015</p> <p>Dokumen Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2016</p> <p>Dokumen Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2017</p>	<p>Republika.co.id.2015. “BPS: Persebaran Penduduk di Kaltim tidak merata”. http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/12/no8yta-bps-per-sebaran-penduduk-di-kaltim-tidak-merata diakses Rabu, 13 Mei 2015</p> <p>Kaltim.Prokal.2016. “Di Samarinda Jumlah Anjal terus bertambah”. http://kaltim.prokal.co/read/news/274379-di-samarinda-jumlah-anjal-terus-bertambah.html diakses pada 2 Agustus 2016</p> <p>Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar, www.kemensos.com diakses 8 November 2016</p>

INDEKS PENULIS
Jurnal MSDM
(Manajemen Sumber Daya Manusia)
Volume 5
No. 1 (Juni 2018) dan No. 2 (Desember 2018)

Arimbi Yuniza Dian Sekarini (5) 2: 175 – 193
Aylar Beniah Ndraha (5) 2: 141 – 156
Carwinda (5) 2: 97 – 118
Diadjeng Laraswati Hanindyani (5) 1: 83 – 95
Ermaya Suradinata (5) 2: 97 – 118
Faria Ruhana (5) 2: 119 – 139
Hariyanto (5) 1: 19 – 39
Ismail Nurdin (5) 2: 97 – 118
Marthalina (5) 1: 1 – 18
Nur Azizah (5) 1: 41 – 65
Pratiwi (5) 2: 141 – 156
Rhafika Sundari Harahap (5) 1: 19 – 39
Serly Wulandari (5) 2: 157 – 174
Syahrir (5) 1: 67 – 81
Tjahja Supriatna (5) 2: 97 – 118
Yosi Anggraeni (5) 2: 157 – 174